



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102, 2023

KEMANTAN. Penggunaan DAK Nonfisik Dana  
Ketahanan Pangan Pertanian. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.

6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran, data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh Penyuluh BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian secara cepat.
8. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.
12. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
13. Pelatihan Tematik Pertanian adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing-masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
14. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
16. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
17. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan;
- b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh Penyuluh BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas Penyuluh, perwakilan Poktan, perwakilan Gapoktan, dan/atau perwakilan P4S, melalui sosialisasi pengukuran Geospasial lahan pertanian dan Pelatihan Tematik Pertanian; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

## Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk:

- a. P2L;
- b. biaya operasional BPP; dan
- c. biaya operasional Puskesmas, di daerah kabupaten/kota.

## BAB II

## PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian dan lokasi kegiatan;
  - b. target keluaran (*output*) kegiatan;
  - c. rincian pendanaan kegiatan; dan
  - d. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format 1 sampai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan:
  - a. untuk P2L:
    1. pakta integritas kelompok pelaksana P2L Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dibuat sesuai dengan format 8;
    2. penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 9;
    3. penetapan pendamping kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 10;
    4. perjanjian kerja sama pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 11; dan
    5. berita acara serah terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 12;
  - b. untuk biaya operasional BPP berupa penetapan admin laporan utama penerima bantuan paket data di BPP, dibuat sesuai dengan format 13; dan
  - c. untuk biaya operasional Puskesmas:
    1. penetapan petugas Puskesmas lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 14; dan
    2. data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan biaya operasional Puskesmas, dibuat sesuai dengan format 15,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian.
- (7) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
  - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
  - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (8) Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1  
Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan.
- (2) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengadaan sarana perbenihan;
  - b. demplot;
  - c. kegiatan pertanaman;
  - d. kegiatan pascapanen; dan
  - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (3) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
  - a. kelompok penerima;
  - b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/ kota;
  - c. titik koordinat;
  - d. sumber dana; dan
  - e. tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi:

- a. bantuan paket data untuk Penyuluh;
- b. sosialisasi pengukuran Geospasial lahan pertanian; dan
- c. Pelatihan Tematik Pertanian.

Pasal 7

Biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

- a. obat hewan;
- b. obat-obatan penyakit mulut dan kuku;
- c. disinfektan;
- d. bahan pendukung pengobatan, minimal berupa spuit, gloves, kapas, dan alkohol;
- e. operasional pelaporan sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
- f. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- g. operasional pengobatan penyakit mulut dan kuku;
- h. koordinasi;
- i. surveilans; dan
- j. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi hortikultura, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Paragraf 2

#### Penyaluran dan Pengelolaan

#### Pasal 11

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan biaya operasional BPP yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Puskesmas yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

### BAB III PELAPORAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 13

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - c. volume kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
  - d. hasil kegiatan perbulan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
  - e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
  - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan;
  - b. hasil kegiatan persemester P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
  - c. pelaksanaan kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
  - d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

##### Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat pada:

- a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
- b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
- c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

##### Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal *c.q.* Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara elektronik



melalui aplikasi penganggaran elektronik pada laman <https://ebudgeting.pertanian.go.id> dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
  - a. sasaran penerima manfaat;
  - b. jumlah dana;
  - c. waktu penyaluran;
  - d. penggunaan dana;
  - e. pertanggungjawaban; dan
  - f. kebermanfaatan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 17

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas berkewajiban secara rutin untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan; dan
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

#### Pasal 18

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 08 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor Format	Judul Dokumen
Format 1	Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023
Format 2	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kabupaten di Zona I
Format 3	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kota di Zona I
Format 4	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kabupaten di Zona II
Format 5	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kota di Zona II
Format 6	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kabupaten di Zona III
Format 7	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 pada Wilayah Kota di Zona III
Format 8	Pakta Integritas Kelompok Pelaksana Pekarangan Pangan Lestari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023
Format 9	Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023
Format 10	Penetapan Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023
Format 11	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023
Format 12	Berita Acara Serah Terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023
Format 13	Penetapan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket data di Balai Penyuluhan Pertanian Tahun 2023
Format 14	Penetapan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota Tahun 2023
Format 15	Data Pelaporan Kasus dan Perkembangan Kasus Penyakit Hewan serta Data Pengobatan Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan Tahun 2023

Format 1

**USULAN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Urutan Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)</b>						
<b>1. P2L Tahan Pemumbuhan Wilayah Kabupaten</b>						
<b>a. Zona 1</b>						
1.	Pengadaan Sarana Perbenihan					15.200.000
	a. Bangunan Rumah Berah			Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket		
2.	Dempulot					30.800.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Dempulot			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengiran			Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket		
3.	Pertanaman					14.800.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket		
4.	Kegiatan Pascapanen					1.300.000
	Jumlah Kegiatan P2L					50.000.000
5.	Operasional P2L					15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP		
	b. Pelatihan			Kegiatan		
	c. Pendampingan			OS		
	d. Pengawasan			OP		
	e. Pelaporan			Paket		
<b>b. Zona 2</b>						
1.	Pengadaan Sarana Perbenihan					18.500.000
	a. Bangunan Rumah Berah			Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket		
2.	Dempulot					24.000.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Dempulot			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengiran			Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket		
3.	Pertanaman					16.000.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket		
4.	Kegiatan Pascapanen					1.300.000
	Jumlah Kegiatan P2L					60.000.000
5.	Operasional P2L					15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP		
	b. Pelatihan			Kegiatan		
	c. Pendampingan			OS		
	d. Pengawasan			OP		
	e. Pelaporan			Paket		

	<b>c. Zona 3</b>					<b>90.000.000</b>
	1. Pengadaan Sarana Perbenihan					20.500.000
	a. Bangunan Rumah Berek			Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket		
	2. Demplot					31.700.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengairan			Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket		
	3. Pertanaman					21.000.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket		
	4. Kegiatan Pascapanen					1.800.000
	Jumlah Kegiatan P2L					75.000.000
	5. Operasional P2L					15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP		
	b. Pelatihan			Kegiatan		
	c. Pendampingan			OB		
	d. Pengawasan			OP		
	e. Pelaporan			Paket		
	<b>2. P2L Tahap Pemumbuhan Wilayah Kota</b>					
	<b>a. Zona 1</b>					<b>65.000.000</b>
	1. Pengadaan Sarana Perbenihan					15.500.000
	a. Bangunan Rumah Berek			Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket		
	2. Demplot					20.000.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengairan			Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket		
	3. Pertanaman					15.400.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket		
	4. Kegiatan Pascapanen					1.300.000
	Jumlah Kegiatan P2L					50.000.000
	5. Operasional P2L					15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP		
	b. Pelatihan			Kegiatan		
	c. Pendampingan			OB		
	d. Pengawasan			OP		
	e. Pelaporan			Paket		
	<b>b. Zona 2</b>					<b>75.000.000</b>
	1. Pengadaan Sarana Perbenihan					17.500.000
	a. Bangunan Rumah Berek			Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket		
	2. Demplot					25.000.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengairan			Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket		
	3. Pertanaman					16.000.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket		
	4. Kegiatan Pascapanen					1.500.000
	Jumlah Kegiatan P2L					60.000.000
	5. Operasional P2L					15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP		
	b. Pelatihan			Kegiatan		
	c. Pendampingan			OB		
	d. Pengawasan			OP		
	e. Pelaporan			Paket		

c. Zona 3							80.000.000
	1. Pengadaan Sarana Perbenihan						30.000.000
	a. Bangunan Rumah Benih			Unit			
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket			
	c. Penyediaan Benih Sayuran			Paket			
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan			Paket			
	2. Demplot						32.000.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot			Paket			
	b. Penyediaan Peralatan Pengairan			Paket			
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket			
	d. Pembuatan Plang Nama			Paket			
	3. Pertanaman						21.200.000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi			Paket			
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman			Paket			
	4. Kegiatan Pemasangan						1.800.000
	Jumlah Kegiatan P2L						75.000.000
	5. Operasional P2L						15.000.000
	a. Pertemuan Koordinasi			OP			
	b. Pelatihan			Kegiatan			
	c. Pemasangan			OP			
	d. Pengawasan			OP			
	e. Pelaporan			Paket			
Urutan Kegiatan	Perantara/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	(7)	
<b>B. Bidang Penyuluhan dan Pertanian</b>							
<b>Biaya Operasional BPP</b>							
	1. Paket Data Penyuluh Pertanian					3.000.000	
	a. Paket Data (12 bulan x 250.000)			OP		3.000.000	
	2. Sosialisasi Pengukuran Geospasial Lahan Pertanian					4.400.000	
	a. Uang Saku			DH			
	b. Konsumsi			DH			
	c. ATK, Fotocopy dan Spanduk			Paket			
	3. Pelatihan Tematik Pertanian					4.100.000	
	a. Uang Saku			DH			
	b. Konsumsi			DH			
	c. Bahan Praktikum			Paket			
Urutan Kegiatan	Perantara/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	(7)	
<b>C. Bidang Pemukiman dan Kesehatan Hewan</b>							
<b>Biaya Operasional Puskesmas</b>							
	1. Obat Hewan			Paket		20.000.000	
	2. Obat-obatan PMK			Paket		40.000.000	
	3. Desinfektan (12 liter)			Liter		50.000	
	4. Bahan Pendukung Pengobatan (spuit, gloves, kapas, alkohol)			Paket		8.400.000	
	5. Operasional Pelaporan (SIKHNAS (2 x 12 bulan x 200.000)			DH		100.000	
	6. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan (200 layanan x 150.000)			OP		150.000	
	7. Operasional Pengobatan PMK (400 layanan x 100.000)			OP		100.000	
	8. Operasional Desinfektan (10 OP x 150.000)			OP		150.000	
	9. Koordinasi (4 OP x 200.000)			OP		300.000	
	10. Surveilans (20 OP x 150.000)			OP		150.000	
	11. Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium			Tahun		2.675.000	

... (tempat), ... (tanggal)  
Mengetahui,  
Kepala ... (PD teknis)  
**tanda tangan dan stempel**  
... (Nama)  
... (NIP)

Format 2

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA I  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	<b>1</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
<b>2</b>	<b>Demplot</b>	<b>1</b>	<b>20.900.000</b>	<b>20.900.000</b>	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
<b>3</b>	<b>Pertanaman</b>	<b>1</b>	<b>14.600.000</b>	<b>14.600.000</b>	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	<b>1</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>5</b>	<b>Operasional P2L</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>65.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 3

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KOTA DI ZONA I  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	<b>1</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
<b>2</b>	<b>Demplot</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
<b>3</b>	<b>Pertanaman</b>	<b>1</b>	<b>15.400.000</b>	<b>15.400.000</b>	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	<b>1</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>5</b>	<b>Operasional P2L</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>65.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA



Format 4

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA II  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	<b>1</b>	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
<b>2</b>	<b>Demplo</b>	<b>1</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
<b>3</b>	<b>Pertanaman</b>	<b>1</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	<b>1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>5</b>	<b>Operasional P2L</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>75.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

NAMA

Ketua Kelompok

NAMA

Format 5

RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KOTA DI ZONA II  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	1	17.500.000	17.500.000	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
2	<b>Demplot</b>	1	25.000.000	25.000.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	16.000.000	16.000.000	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	1.500.000	1.500.000	
5	<b>Operasional P2L</b>	1	15.000.000	15.000.000	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>75.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 6

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA III  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	<b>1</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
<b>2</b>	<b>Demplot</b>	<b>1</b>	<b>31.700.000</b>	<b>31.700.000</b>	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
<b>3</b>	<b>Pertanaman</b>	<b>1</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	<b>1</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>5</b>	<b>Operasional P2L</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>90.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 7

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA WILAYAH KOTA DI ZONA III  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Pengadaan Sarana Perbenihan</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
	- Bangunan rumah benih				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan				
<b>2</b>	<b>Demplot</b>	<b>1</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Pembuatan Plang nama				
<b>3</b>	<b>Pertanaman</b>	<b>1</b>	<b>21.200.000</b>	<b>21.200.000</b>	
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	<b>1</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>5</b>	<b>Operasional P2L</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
	a Pertemuan Koordinasi				
	b Pelatihan				
	c Pendampingan				
	d Pengawasan				
	e Pelaporan				
	<b>Jumlah 1+2+3+4+5</b>			<b>90.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

NAMA

Ketua Kelompok

NAMA

Format 8

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK  
PELAKSANA PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor:

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun anggaran 2023 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Ketua Kelompok)  
Kelompok : ...  
Alamat : ...

Atas Nama Kelompok [ ... ] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. Mampu menyediakan lahan luas minimal ... m<sup>2</sup> (... meter persegi) untuk benih dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Pekarangan anggota berada dalam lokasi yang berdekatan dengan rumah benih dan demplot.
4. Mengelola dan memanfaatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Mampu melaksanakan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

..., .....

Dinas Kab/Kota  
... (nama)

Ketua Kelompok  
... (nama)

Disaksikan oleh:  
Kepala Desa/Lurah ...  
... (nama)

*\*) Coret yang tidak perlu*

Format 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...  
 NOMOR ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;  
 b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;  
 2. ... ;  
 3. ... ;  
 4. ... ;
- Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran... .
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran ... .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
 pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
 KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)  
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN  
LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Koordinat Rumah Sumbu Dangkal	Identitas Kelompok P2L							
					Nama Ketua	No. HP	NIK Ketua	Sekretaris	No. HP	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	NIK	Alamat	No. HP	Keterangan* (Bumi/Busui/Memiliki Baduta/Memiliki Balita**/WUS***)
<b>Nama Kelompok :</b>							
1							
2							
dst							
<b>Nama Kelompok :</b>							
1							
2							
dst							

- \*Pilih salah satu
- \*\*Kategori Balita > 24-59 bulan
- \*\*\*kategori Wanita Usia Subur (WUS) tidak sedang hamil/menyusui dan tidak memiliki baduta/balita

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)  
.....(NIP)



Format 10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Nama : ...  
Alamat : ...  
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;
2. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
3. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
4. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
5. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama .....bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)  
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu

Format 11

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KABUPATEN/KOTA ...  
DENGAN  
KETUA KELOMPOK ...  
NOMOR:  
TENTANG  
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh tiga (...-...-2023) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ..... dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3  
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2023 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal ...
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

## Pasal 4

## PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening ...
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:
  - a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

## Pasal 5

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan;
  - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
  - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
  - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
  - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
  - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
  - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
  - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

## Pasal 6

## SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

## Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Kelompok ...

Meterai Rp10.000,-
-----------------------

NAMA

**PIHAK PERTAMA**  
KPA/PPK Dinas ...  
Kab/Kota ...

NAMA

Format 12

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHUN ANGGARAN 2023  
Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...  
Jabatan : Ketua Kelompok ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...  
NIP. : ...  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota ...  
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota  
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima: Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ... 2023

**PIHAK KESATU**  
Kelompok  
...

**PIHAK KEDUA**  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota ...



dalam Diktum KESATU sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap tiga bulan.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)  
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) .....
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
 KABUPATEN/KOTA ...  
 NOMOR ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
 PAKET DATA BAGI PENYULUH  
 PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN  
 DATA PERTANIAN DI BALAI  
 PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2023

ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI  
 PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2023

NO	PROVINSI	KABUPATEN /KOTA	NAMA BPP	KECAM ATAN	IDENTITAS ADMIN LAPORAN UTAMA			
					NAMA LENGKAP	ALAMAT	NIK	NO. HP
1								
2								
dst								

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)  
 .....(NIP)

Format 14

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN LINGKUP  
KABUPATEN/KOTA..... TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota..... Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;  
2. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);  
3. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner;  
4. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

\*) *Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
 KABUPATEN/KOTA ...  
 NOMOR ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS PUSAT  
 KESEHATAN HEWAN LINGKUP  
 KABUPATEN/KOTA..... TAHUN 2023

PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN LINGKUP KABUPATEN/KOTA.....  
 TAHUN 2023

NO	PROVINSI	KABUPATEN	PUSKESWAN	IDENTITAS PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
dst							

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Format 15

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT HEWAN  
BIAYA OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023

No	ID Kasus	Tanggal laporan	Pelapor	Nama Puskesmas	Lokasi	Spesies	Diagnosa Banding	Perkembangan Kasus	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

DATA PENGOBATAN  
BIAYA OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023

No	Tanggal Kasus	ID Kasus	Pctugas	Nama Puskesmas	Lokasi	Dosis Obat Hewan	Tanda/ Sindrom	Diagnosa Banding	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada kab/kota lokus intervensi penurunan stunting Tahun 2023 sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas.

Kegiatan P2L dilaksanakan untuk kelompok penerima baru. Kegiatan P2L terbagi menjadi 3 zonasi sebagai berikut:

- Zona 1 : a. Provinsi di Pulau Jawa;  
b. Provinsi Sumatera Selatan;  
c. Provinsi Jambi;  
d. Provinsi Lampung, dan  
e. Provinsi Bali.
- Zona 2 : 1. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung);  
2. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara); dan  
3. Provinsi di Pulau Sulawesi (kecuali Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Zona 3 : a. Provinsi Kalimantan Utara;  
b. Provinsi Sulawesi Tenggara;  
c. Provinsi Maluku;  
d. Provinsi Maluku Utara;  
e. Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
f. Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
g. Provinsi Papua;  
h. Provinsi Papua Barat;  
i. Provinsi Papua Selatan;  
j. Provinsi Papua tengah; dan  
k. Provinsi Papua Pegunungan.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan P2L dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi yaitu:

1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pengadaan sarana perbenihan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen.

1. Penerima Manfaat Kegiatan  
Penerima manfaat kelompok P2L adalah Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan Bersama, kelompok PKK, dan/atau kelompok masyarakat lainnya yang berada pada desa/kelurahan dan/atau kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. jumlah anggota kelompok P2L sebanyak minimal 20 (dua puluh) orang dalam satu kelompok yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan dan memiliki pengalaman dalam budidaya sayuran dan tanaman obat, kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
  - b. belum pernah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama;
  - c. kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh dinas kabupaten/kota minimal satu tahun;
  - d. mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan, minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.
2. Tahapan Pelaksanaan  
Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi:
  - a. penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas yang menangani pertanian;
  - b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
  - c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala dinas yang menangani pertanian;
  - d. penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) antara lain:
    - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
    - 2) rencana kebutuhan anggaran disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
      - a) pengadaan sarana perbenihan;
      - b) demplot;
      - c) kegiatan pertanaman;
      - d) kegiatan pascapanen; dan
      - e) operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
    - 3) RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
      - a) nama dan alamat kelompok;
      - b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
      - c) nama dan alamat anggota kelompok;
      - d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
      - e) nama bank; dan

- 4) penyusunan rencana kebutuhan anggaran didasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan;
  - e. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L;
  - f. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan
  - g. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.
3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan
- Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:
- a. Pengadaan sarana perbenihan yang terdiri dari rumah benih dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi benih sayuran dan tanaman obat, dengan ketentuan:
    - 1) penyediaan bangunan rumah benih dengan persyaratan:
      - a) terletak di tanah milik kelompok (bukan sewa) atau lahan kosong/tidur dan berada dalam satu lokasi dengan demplot atau lahan yang dikuasakan kepada kelompok/anggota kelompok (dibuktikan dengan surat kuasa/ijin penggunaan lahan dari pihak yang berwenang setempat) yang dapat digunakan oleh kelompok P2L selama 5 (lima) tahun, mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan benih;
      - b) luas rumah benih seluas 20m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3,5 m (tiga setengah meter);
      - c) pondasi pasangan batu/batu bata;
      - d) lantai dipasang *paving block*;
      - e) rangka terbuat dari bahan baja ringan;
      - f) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup;
      - g) sisi bangunan ditutup dengan *insect net*;
      - h) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah benih;
      - i) dilengkapi dengan sarana pengairan;
      - j) memiliki sumber air yang cukup;
      - k) rumah benih dalam satu tahun dapat menghasilkan benih sepanjang tahun paling kurang 5 10.000 (sepuluh ribu) benih, sebagai sumber benih untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan;
    - 2) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu);
    - 3) penyediaan benih sayuran dan tanaman obat yang bermutu, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
    - 4) penyediaan peralatan kegiatan perbenihan, antara lain tray semai, *soilblock* dan polybag kecil.



- b. Demplot, dengan ketentuan:
- 1) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan rumah benih dan berdekatan dengan lokasi pertanaman dengan luas total 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan;
  - 2) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk sayuran dan tanaman obat yang berorientasi pasar;
  - 3) demplot ditanami tanaman sayuran yang berorientasi pasar; dan
  - 4) demplot memperhatikan produktivitas budidaya tanaman sayuran dan tanaman obat, memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman serta menerapkan teknologi budidaya ramah lingkungan untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman.
- Kegiatan demplot meliputi:
- 1) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot antara lain: cangkul, sekop, polybag, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, *cultivator*, dan *handsprayer*; khusus untuk demplot di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 650 tanaman yang ditanam di polybag besar (diameter 30 cm) dan/atau *wall planter*, serta penyediaan rak tanam/vertikultur;
  - 2) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air dan kelengkapannya, pompa air, *sprinkle*, dan selang;
  - 3) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
  - 4) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng.
- c. Kegiatan pertanaman, dengan ketentuan:
- 1) dapat dilakukan menggunakan media lahan dan/atau polybag, setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran paling kurang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan. Untuk kelompok yang anggotanya tidak memiliki lahan untuk pertanaman, luas lahan pertanaman anggota kelompok dapat digabung secara kumulatif pada areal minimum seluas 500 m<sup>2</sup> dan/atau 1.000 polybag (setara 20 anggota x 25 m<sup>2</sup> dan/atau 50 polybag) pada lokasi tertentu dan terlihat pemisahan yang jelas antara komponen demplot dan pertanaman. Khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 50 (lima puluh) tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar (diameter 30 cm) dan/atau *wall planter*.
  - 2) tanaman sayuran dan tanaman obat yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan; dan
  - 3) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran dan tanaman obat yang sesuai dengan karakteristik wilayah,

kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan.

Kegiatan pertanaman meliputi:

- 1) penyediaan media tanam (tanah, arang sekam, cocopeat, kascing, dan lainnya) dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
  - 2) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman/vertikultur dan/atau *wall planter*.
- d. Kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah benih, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product* agar hasil pertanian siap dan aman dijual. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer/keranjang, selotip sayur, plastik, gunting panen dan alat pasca panen lainnya.
- e. Operasional Kegiatan P2L, meliputi :
- 1) Pertemuan koordinasi berupa pertemuan dengan mengundang narasumber dan kelompok P2L berkaitan dengan koordinasi, sosialisasi kegiatan P2L.
  - 2) Pelatihan berupa workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis terkait kegiatan P2L baik budidaya maupun pascapanen untuk peningkatan kapabilitas anggota kelompok P2L
  - 3) Pendampingan berupa pemberian honor pendamping atau perjalanan/ penggantian transport dalam rangka pendampingan kegiatan P2L ke kelompok. Honor pendamping dapat diberikan kepada pendamping Non ASN dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Besaran honor maksimal Rp350.000 per bulan, dengan maksimal diberikan selama 10 bulan per kelompok.
  - 4) Pengawasan berupa perjalanan ke kelompok berupa identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan P2L.
  - 5) Pelaporan berupa penyusunan, pencetakan, dan pengiriman laporan kegiatan P2L per kelompok.

**B. Bidang Pertanian berupa Biaya Operasional BPP**

BPP merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berada di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP/Kostratani memiliki tugas diantaranya yaitu :

1. melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan
2. melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dibutuhkan dukungan berupa biaya operasional BPP. Dampak dari pemberian biaya operasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPP terhadap pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung capaian program prioritas nasional bidang pertanian.

1. Penerima Manfaat Kegiatan  
Penerima manfaat kegiatan adalah Penyuluh, perwakilan, Poktan, perwakilan Gapoktan, dan/atau perwakilan P4S di wilayah kerjanya.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
  - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi BPP penerima manfaat oleh Dinas yang menangani bidang penyuluhan pertanian;
  - b. penetapan BPP penerima manfaat oleh Kepala Dinas yang menangani bidang penyuluhan pertanian;
  - c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:
    - 1) melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
    - 2) menyusun rencana kebutuhan dan anggaran meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
      - a) bantuan paket data Penyuluh;
      - b) sosialisasi pengukuran Geospasial lahan pertanian; dan
      - c) Pelatihan Tematik Pertanian.
    - 3) penetapan Admin Laporan Utama penerima bantuan paket data melalui SK Kepala Dinas yang menangani bidang penyuluhan pertanian;
    - 4) penetapan CPCL peserta sosialisasi dan pelatihan tematik pertanian; serta
    - 5) pelaksanaan kegiatan oleh BPP.
3. Komponen pembiayaan terdiri dari :
  - a. bantuan paket data penyuluh pertanian meliputi pemberian paket data kepada Admin Laporan Utama sesuai SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani bidang penyuluhan pertanian;
  - b. sosialisasi pengukuran geospasial lahan pertanian meliputi pembiayaan untuk uang saku/bantuan transport, konsumsi, ATK, fotocopy serta spanduk; dan
  - c. pelatihan tematik pertanian meliputi pembiayaan untuk uang saku/bantuan transport, konsumsi serta bahan praktek.

Bantuan paket data Penyuluh digunakan untuk memfasilitasi penyuluh pertanian dalam pengelolaan data pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi laporan utama pada laman <https://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP.

Sosialisasi pengukuran geospasial lahan pertanian dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada Penyuluh, perwakilan Poktan, Perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S terkait metode pengukuran Geospasial lahan pertanian.

Pelatihan tematik pertanian yang diperuntukkan bagi Penyuluh, perwakilan Poktan, perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dapat berupa pertanian regeneratif,

konservasi, pertanian organik, atau tematik lainnya sesuai dengan spesifik lokalita.

C. Bidang Kesehatan Hewan Berupa Biaya Operasional Puskesmas

Kegiatan Operasional Puskesmas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner. Dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini mewabah di Indonesia maka perlu untuk mengoptimalkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan Kesehatan hewan untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pengendalian PMK tersebut melalui:

1. Pengobatan

Sampai dengan saat ini pengobatan spesifik untuk PMK belum ada, langkah-langkah pengobatan yang diberikan oleh petugas ditujukan agar hewan rentan PMK dengan gejala klinis awal ringan tidak menjadi berat dan dapat sembuh dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar. Kesembuhan yang dimaksud adalah adanya perbaikan dari gejala klinis yang timbul berdasar diagnosa dokter hewan. Pengobatan PMK ditujukan untuk pencegahan PMK, supportif dan pengobatan untuk gejala yang timbul akibat PMK.

a. Pengobatan Luka.

Prinsip pengobatan awal biasanya untuk menghindari lesi pada mulut dan kuku menjadi semakin parah, sehingga ketika terlihat adanya luka-luka di mulut, sela kuku atau puting maka berikan terapi agar luka cepat kering.

1) Luka pada sela kuku

Pemberian larutan Cupri sulphat 2% yang disemprotkan ke luka.

2) Luka pada mulut

Pemberian larutan Asam borat atau Iodin povidon 1% yang dioleskan pada luka dengan menggunakan *cotton bud*.

3) Luka pada puting

Pencelupan puting pada larutan Iodin 1% sebelum dan sesudah pemerahan dan pemberian larutan iodine yang disemprotkan langsung pada luka di puting.

4) Pastikan kandang dalam keadaan bersih dan kering untuk meminimalisir adanya infeksi bakteri dan menjaga agar luka dapat cepat kering.

b. Terapi supportif untuk daya tahan tubuh.

Pemberian injeksi Multivitamin atau pemberian infus Dextose 50%/NaCl Fisiologis.

c. Pemberian terapi untuk meredakan gejala klinis lain yang timbul.

Pemberian injeksi Antipiretik, Antiinflamasi dan Antibiotik *Long Acting* (LA) dapat diberikan sesuai dengan kondisi hewan ternak.

2. Penelusuran dan surveillans.

Penelusuran yang cepat sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, baik itu penelusuran ke belakang (*trace back*) maupun prediksi ke depan (*trace forward*). Penelusuran dilakukan untuk semua lalu lintas hewan rentan, produk hewan, kendaraan, pakan dan orang. Harus juga diperhatikan kemungkinan terpaparnya produk akibat penyebaran melalui angin.

Perlu diperhatikan bahwa besar kemungkinan wilayah desa atau peternakan yang tertular pertama yang dilaporkan bukan merupakan awal wabah/kasus (*index case*), oleh karena itu penelusuran ke belakang (*trace back*) sangat penting dalam menentukan kasus pertama ini (*index case*).

Surveilans diperlukan untuk menentukan penyebaran penyakit sehingga daerah terancam dapat ditentukan, serta daerah lain dapat dinyatakan bebas. Aktivitas surveilans meliputi inspeksi ternak terutama di daerah terancam, investigasi laporan dugaan kasus penyakit dan survei serologis.

Tingkatan dan arah surveilans ditentukan oleh informasi epidemiologis yang dapat dikumpulkan.

3. Dekontaminasi

Untuk mencegah penyakit menyebar lebih lanjut, maka perlu dilakukan dekontaminasi bagi produk pakan hijauan, kulit, wol, benda dan peralatan, bangunan, jalanan di wilayah desa maupun peternakan tertular. Tindakan Dekontaminasi terdiri dari proses pembersihan dan disinfeksi. Perhatian diperlukan guna mencegah kemungkinan terciptanya penyebaran PMK melalui debu dan aerosol. Apabila terdapat benda/peralatan yang tidak dapat didekontaminasi secara baik, maka benda tersebut harus dimusnahkan.

Penerima manfaat adalah Puskesmas, peternak, kelompok ternak, dan masyarakat umum lainnya:

a. Ketentuan penerima operasional Puskesmas

- 1) Puskesmas memiliki Surat Keputusan Kelembagaan Puskesmas dan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap Puskesmas;
- 2) Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS, PPPK atau THL/Honorar/Petugas yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;
- 3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi iSIKHNAS;
- 4) Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;

- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
  - 7) Puskesmas wajib melakukan pemutakhiran data infrastruktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS;
  - 8) Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi iSIKHNAS; dan
  - 9) Satu kali layanan kesehatan hewan setara dengan pelayanan kesehatan untuk 10 (sepuluh) satuan ternak.
- b. Pemanfaatan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut:  
Operasional Puskesmas digunakan dengan ketentuan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai 60% (enam puluh persen) dan operasional pelayanan teknis sebesar 40% (empat puluh persen) dan dapat disesuaikan dengan komposisi pembiayaan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.
- 1) Penerima Manfaat Kegiatan  
Penerima manfaat kegiatan adalah Puskesmas
  - 2) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
    - a) pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
    - b) penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
    - c) pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskesmas; dan
    - d) pelaporan.
  - 3) Komponen pembiayaan
    - a) pembelian obat hewan terdiri dari obat cacing/Antiparasit, Antibiotik, Vitamin, Hormon disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas;
    - b) pembelian obat PMK terdiri dari obat-obatan untuk luka, supportif dan simptomatif berdasar gejala yang timbul, dapat pula digunakan untuk peningkatan daya tahan tubuh dalam upaya pencegahan penyakit PMK pada hewan rentan PMK yang masih sehat;
    - c) pengadaan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain spuit, kapas, alkohol, dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas Kesehatan hewan);
    - d) pembelian Disinfektan:  
Untuk memutus mata rantai penularan Virus PMK serta mendekontaminasi sumber penularan dari PMK; dan  
Komposisi Disinfektan Cair paling minimal mengandung zat aktif Glutaraldehyde/ Formaldehid/ Sodiumhypocloride/ Didecyl dimethyl ammonium chloride/ Alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/ hypochloride Acid/ Sodium hidroksid atau Sodium carbonate;

- e) operasional petugas pelapor iSIKHNAS di Puskesmas berupa pembelian paket data;
- f) operasional pelayanan kesehatan hewan berupa layanan dapat digunakan untuk pemberian operasional 1 (satu) layanan setara 10 (sepuluh) ekor ternak;
- g) operasional Pengobatan adalah operasional untuk pelaksanaan pengobatan per ekor ternak yang dilakukan pengobatan;
- h) operasional disinfektan ditujukan untuk operasional pelaksanaan desinfeksi;
- i) koordinasi berupa transport dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke provinsi/kabupaten; dan
- j) pengiriman/pengujian sampel berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/Balai Veteriner.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 08 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAMAP ... TAHUN ANGGARAN ...							
Urutan Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBDN	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Pengeluaran	Persentase output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A. Bidang Ketahanan Pangan</b>							
<b>1 Kegiatan Pukaranagan Pangan Lestari (P2L) Pemumbuhan</b>							
<b>1 Pengataan Sarana Perbenihan</b>							
	a. Bangunan Rumah Benih	Unit		Unit			
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Prothikasi	Paket		Paket			
	c. Penyediaan Benih Sayuran	Paket		Paket			
	d. Penyediaan Perlatan Kegiatan Perbenihan	Paket		Paket			
<b>2 Demplot</b>							
	a. Penyediaan Perlatan dan Pengalahan Demplot	Paket		Paket			
	b. Penyediaan Perlatan Pengaliran	Paket		Paket			
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Prothikasi	Paket		Paket			
	d. Perumahan Plang nama	Paket		Paket			
<b>3 Pertanaman</b>							
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Prothikasi	Paket		Paket			
	b. Penyediaan Perlatan Kegiatan Pertanaman	Paket		Paket			
<b>4 Kegiatan Pasca Panen</b>							
<b>5 Operasional Kegiatan P2L</b>							
	a. Pertemuan Koordinasi	OP		OP			
	b. Pelatihan	Kegiatan		Kegiatan			
	c. Pendampingan	OP		OP			
	d. Pengawasan	OP		OP			
	e. Pelaporan	Paket		Paket			
Pagu APBDN: Total Perencanaan KPP: SP2D Netto: Total Pelaksanaan KPP:						Tempat ...., Tanggal .... Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... ... (tanda tangan dan stempel) {.....} NIP ...	



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...							
Urutan Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Perkiraan Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Perkiraan Manfaat		Realisasi Penggunaan	Perencanaan output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>B. Bidang Penyuluhan Pertanian</b>							
1	Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)		BPP		BPP		
2	1. Paket Data Penyuluhan Pertanian		GD		GD		
	2. Sosialisasi Pengukuran Kemampuan Lahan Pertanian						
	a. Uang Saku		GH		GH		
	b. Konsumsi		GH		GH		
	c. ATK, Fotocopy dan Spanduk		Paket		Paket		
	3. Pelatihan Pertanian Tematik						
	a. Uang Saku		GH		GH		
	b. Konsumsi		GH		GH		
	c. Bahan Praktek		Paket		Paket		
	<b>Total</b>						

  

Pagu APBN: Total Perencanaan KPP: SP2D Netto: Total Pelaksanaan KPP:	Tanggal ..., Tanggal ... Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... ... (tanda tangan dan stempel) {.....} NIP ...
---	--

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...							
Uraian Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Perkiraan Manfaat		Pagu APER	Jumlah Perkiraan Manfaat	Realisasi Pengeluaran	Persentase output	
	Jumlah	Satuan	Rp/	Jumlah	Satuan	Rp/	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C. Bidang Pelaksanaan dan Kesehatan Hewan							
1. Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan		Pasokan			Pasokan		
1. Obat hewan		Paket			Paket		
2. Obat-obatan PMK		Paket			Paket		
3. Desinfektan (12 liter)		Liter			Liter		
4. Bahan Pendukung Pengobatan (gula, gliserin, kapas, alkohol)		Paket			Paket		
5. Operasional Pelapuran (SHEKNAS (2 x 12 bulan x 100.000)		OP			OP		
6. Hewan (200 ekor x 150.000)		OP			OP		
7. Operasional Pengobatan PMK (400 ekor x 100.000)		OP			OP		
8. Operasional Desinfektan (10 OP x 150.000)		OP			OP		
9. Koordinasi (4 OP x 500.000)		OP			OP		
10. Insentif (20 OP x 150.000)		OP			OP		
11. Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium		Tahun			Tahun		
<b>Total</b>			-				

Pagu APER:  
 Total Perencanaan KIP:  
 SP2D Nomin:  
 Total Pelaksanaan KIP:

Tempat ..., Tanggal ...  
 Mengetahui,  
 Kepala OPD Teknis ...  
 ... (tanda tangan dan stempel)  
 {.....}  
 NIP .....

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO